

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membahas salah satunya penyusunan rencana kerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berdasarkan penerapan berbasis prestasi kerja. Upaya dalam kebijakan penerapan berbasis prestasi kerja ini untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik terhadap penyusunan dan pengelolaan pemerintah daerah untuk meninjau pada kinerja atau pencapaian hasil. Kinerja merupakan cara untuk mencapai tugas atau program dalam memahami tujuan, visi, dan misi organisasi. Penting bagi setiap organisasi untuk melakukan penilaian kinerja, bertujuan untuk evaluasi dari kegiatan yang sudah terealisasi dan output (keluaran) dari program tersebut (Bastian, 2013). Pemerintah daerah adalah organisasi sektor publik yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan perlindungan kepada masyarakat di wilayahnya serta bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah harus menggunakan anggaran yang tepat. Anggaran yang tepat akan memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan layanan dan perlindungan yang diperlukan oleh masyarakat di wilayahnya.

Menurut Bastian (2013) anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Hal ini dilakukan agar keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Verasvera (2016) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan positif yang kuat dan searah, artinya jika anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik maka efektivitas pengendalian akan meningkat,

sebaliknya apabila anggaran berbasis kinerja tidak diterapkan dengan baik maka efektivitas pengendalian tidak akan berjalan dengan baik (lemah). Sejalan dengan penelitian Israr & Syofyan (2022) bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah kota Surabaya. Kebijakan penggunaan anggaran pada pemerintah daerah dalam setiap kegiatan diharapkan dapat memberikan ketepatan penggunaan anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan pada kegiatan apa yang akan dilakukan, biaya yang digunakan, dan hasil yang telah dicapai sehingga dapat ketepatan sasaran anggaran terhadap kinerja dalam penggunaan anggaran.

Menurut Mardiasmo (2018) ketepatan sasaran anggaran secara umum berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan untuk mencapai target kegiatan. Ketepatan sasaran anggaran dalam pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi dilapangan apakah tepat atau tidak pada pembangunan dan perkembangan pada program pemerintah. Rencana Kerja Anggaran dapat terlaksana dengan baik, namun apabila penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Menurut Mardiasmo (2018) bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*. Sejalan dengan penelitian Israr & Syofyan (2022) bahwa ketepatan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah kota Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Sadeli (2019) bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kota Makassar. Dewi & Supadmi (2015) membuktikan bahwa ketepatan anggaran memiliki pengaruh signifikan dan positif pada akuntabilitas kinerja.

Pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja ialah dilakukan pengendalian internal. Pengendalian internal yang baik dapat mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)* (2013) terdapat lima komponen pada pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Penelitian yang dilakukan oleh Israr & Syofyan (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah kota Surabaya, sejalan dengan (Azlina & Amelia, 2015) bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Berbeda dengan Putra et al. (2022) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Pemerintah Kabupaten Jember merupakan organisasi sektoral yang kegiatannya berkaitan pada kegiatan pelayanan masyarakat luas dengan sistem otonomi daerah yang memasrahkan kebebasan atas kebijakan dalam menata dan mengendalikan atas daerahnya sendiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi adalah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, diperlukan penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal yang diharapkan pemerintah mampu mencapai kinerja sesuai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Penelitian Israr & Syofyan (2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan

sasaran anggaran dan pengendalian internal dengan kinerja pemerintah kota Surabaya

Peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 4 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 yang telah disetujui oleh Bupati Jember dan DPRD terkait anggaran pendapatan sebesar Rp 3,81 triliun dan pada belanja daerah sebesar Rp 4,39 triliun yang memicu terjadinya defisit sebesar Rp 586,48 miliar. Sementara Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD 2021 hanya sekitar Rp 436 miliar. Artinya, ada kekurangan pembiayaan sekitar Rp150 miliar. Besarnya defisit anggaran yang melebihi SiLPA itu juga memaksa harus ada efisiensi pada anggaran di sejumlah perangkat daerah (PD). Rapat tertutup yang dilaksanakan pada 14 September 2022 terkait pembahasan untuk mengupayakan menutupi kekurangan pembiayaan maka DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan beberapa poin terkait Rancangan Perubahan APBD 2022 yaitu, beberapa perangkat daerah yang dinilai memiliki pos pembelanjaan boros, terpaksa dipangkas. Pemangkasan anggaran seperti anggaran belanja rehab lapangan golf, dan anggaran belanja video tron lalu juga sisa lebih dari efisiensi multiyears dan beberapa lainnya dan dari dana perangkat daerah yang tidak terserap untuk programnya (Sholih, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan pada kinerja pemerintah Kabupaten Jember?
2. Apakah ketepatan sasaran anggaran berpengaruh signifikan pada kinerja pemerintah Kabupaten Jember?

3. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan pada kinerja pemerintah Kabupaten Jember?
4. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kinerja pemerintah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja pada kinerja pemerintah Kabupaten Jember.
2. Untuk dapat menganalisis dan menjelaskan pengaruh ketepatan sasaran anggaran pada kinerja pemerintah Kabupaten Jember.
3. Untuk dapat menganalisis dan menjelaskan pengaruh pengendalian internal pada kinerja pemerintah Kabupaten Jember.
4. Untuk dapat menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal secara simultan pada kinerja pemerintah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dibentuk, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti.
Penelitian ini diinginkan bermanfaat dalam mengembangkan pemikiran kritis, memperluas jaringan profesional, dan meningkatkan kemampuan analitis.
2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam hasil Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diinginkan dapat memberi kegunaan bagi penelitian atau referensi selanjutnya dalam bidang yang sama atau terkait.